



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

NOMOR 798 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PUTARAN KEDUA
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ALOR
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Debat Publik Putaran Ketiga antar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor dan berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor perlu membentuk Tim Perumus pakar yang berasal dari kalangan profesional, akademisi dan/atau tokoh masyarakat.
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor : 231a/PL.02.4-BA/5305/2024 tentang Penetapan Tim Perumus Debat Publik Putaran Ketiga antar Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Tahun 2024
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor tentang

Penetapan Tim Perumus Debat Publik Putaran Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 783 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor Nomor 785 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ALOR TENTANG PENETAPAN TIM PERUMUS DEBAT PUBLIK PUTARAN KEDUA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN ALOR DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Tim Perumus Debat Publik Putaran Kedua Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Alor Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 sebagai berikut :

1. Dr Hamzah H. Wulakada (Dosen Universitas Nusa Cendana Kupang)
2. Rudi Krisyantho Lema Killa, SH., M. Kn (Dosen Universitas Tribuana Kalabahi)
3. Rahmad Nasir, S.Pd, M.Pd (Dosen Stikip Muhammadiyah)

KEDUA : Tim perumus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Membantu merumuskan desain dan format debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
2. Membuat rencana kerja publikasi sebelum, pada saat, dan setelah debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;

3. Mengidentifikasi isu strategis yang bisa dijadikan tema atau topik debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
4. Memberikan rekomendasi panelis;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon;
6. Melaksanakan tugas-tugas lain terkait debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Alor.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalabahi
pada tanggal 27 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR,

ttd.

MUNAWIR LAAMIN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ALOR

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

NOVE ORANCE OEMATAN



